



PENETAPAN

Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

EKO RACHMADI, bertempat tinggal di Mutiara Gading Riviera Blok B.7
Nomor 27 RT 004 RW 031 Desa Karangsatria Kecamatan
Tambun Utara Kabupaten Bekasi, email:
sinartataruna@gmail.com, sebagai Pemohon I;

SITI HALIMAH, bertempat tinggal di Mutiara Gading Riviera Blok B.7
Nomor 27 RT 004 RW 031 Desa Karangsatria Kecamatan
Tambun Utara Kabupaten Bekasi, email:
sinartataruna@gmail.com, sebagai Pemohon II;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar Para Pemohon dipersidangan;
- Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 11 September 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 11 September 2024 dengan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Ckr yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216051010710008 atas nama Eko Rachmadi dan dengan NIK : 3216055206720009 atas nama Siti Halimah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;

Hal. 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon memiliki Kartu Keluarga dengan Nomor: 3216052012100015 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 22 Mei 2020;
3. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal dengan 21 Juli 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1484/180/I/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang tertanggal 21 Januari 1993;
4. Bahwa pada pernikahannya, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a. Wulan Sari Kholimah, Perempuan, Lahir di Bekasi 10 Juli 1999, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga Nomor: 3216052012100015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 22 Mei 2020;
 - b. Meisya Putri Kholimah, Perempuan, Lahir di Bekasi 01 Mei 2009, Sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6223/U/JB/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 02 Juli 2009;
5. Bahwa pada kutipan akta lahir anak kedua Para Pemohon atas Nama Meisya Putri Kholimah, Perempuan, Lahir di Bekasi pada tanggal 01 Mei 2009 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6223/U/JB/2009 terdapat kesalahan penulisan nama orang tua, tercatat atas nama (ayah) Eko Rahmadi dan (Ibu) Halimah; yang seharusnya tercatat dengan nama ayah) Eko Rachmadi dan (Ibu) Siti Halimah;
6. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk melakukan Perbaikan nama Orang tua pada kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yaitu: pada kutipan akta kelahiran nomor 6223/U/JB/2009 atas nama Meisya Putri Kholimah tercatat nama orang tua (ayah) Eko Rahmadi dan (Ibu) Halimah; agar nama orang tua pada akta kelahiran tersebut diperbaiki menjadi Eko Rachmadi dan (Ibu) Siti Halimah;
7. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dan Kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan

Hal. 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Anak Pemohon bisa diperbaiki apabila ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

8. Bahwa untuk menghindari masalah yang akan timbul baik saat ini ataupun dimasa yang akan datang maka para Pemohon memandang perlu untuk mengajukan permohonan perbaikan nama orang tua pada kutipan akta kelahiran anak Para pemohon sebagaimana Para pemohon jelaskan pada posita ke enam;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan pencatatan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah Pemohon sampaikan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *cq* Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus Permohonan *aquo* untuk berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perbaikan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 6223/U/JP/2009 atas nama Meisya Putri Kholimah tercatat nama orang tua (ayah) Eko Rahmadi dan (Ibu) Halimah; agar nama orang tua pada akta kelahiran tersebut diperbaiki menjadi Eko Rachmadi dan (Ibu) Siti Halimah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia, untuk itu;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

(2.3) Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah dibacakan, Para Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya tersebut tanpa adanya perubahan;

Hal. 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.4) Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216051010710008 atas nama Eko Rachmadi, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216055206720009 atas nama Siti Halimah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1484/80/I/1993 atas nama Eko Rahmadi dan Halimah, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6233/U/JP/2009 atas nama Meisya Putri Kholimah, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-02/D-SD/K13/0095299 atas nama Meisya Putri Kholimah, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 400.12.3.1/990/BA/DISDUKCAPIL.Yancasip, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kart Keluarga Nomor 3216052012100015 atas nama Kepala Keluarga Eko Rachmadi, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

(2.5) Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, yaitu:

1. Saksi Yunianti Barus, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan adanya permohonan pembetulan nama Para Pemohon dalam akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Meisya Putri Kholimah;
 - Bahwa Para Pemohon saat ini tinggal di di Mutiara Gading Riviera Blok B.7 Nomor 27 RT 004 RW 031 Desa Karangsatria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa nama Pemohon I sebenarnya adalah Eko Rachmadi sedangkan nama Pemohon II sebenarnya adalah Siti Halimah;
 - Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Wulan Sari Kholimah dan Meisya Putri Kholimah;

Hal. 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon I yang tercatat dalam akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Meisya Putri Kholimah adalah Eko Rahmadi;
- Bahwa nama Pemohon II yang tercatat dalam akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Meisya Putri Kholimah adalah Halimah;
- Bahwa nama Para Pemohon dalam akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut hendak dibetulkan agar sama dengan dokumen kependudukan milik Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan permohonan Para Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Liza Putri Wanti, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan adanya permohonan pembetulan nama Para Pemohon dalam akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Meisya Putri Kholimah;
- Bahwa Para Pemohon saat ini tinggal di di Mutiara Gading Riviera Blok B.7 Nomor 27 RT 004 RW 031 Desa Karangsatria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa nama Pemohon I sebenarnya adalah Eko Rachmadi sedangkan nama Pemohon II sebenarnya adalah Siti Halimah;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Wulan Sari Kholimah dan Meisya Putri Kholimah;
- Bahwa nama Pemohon I yang tercatat dalam akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Meisya Putri Kholimah adalah Eko Rahmadi;
- Bahwa nama Pemohon II yang tercatat dalam akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Meisya Putri Kholimah adalah Halimah;
- Bahwa nama Para Pemohon dalam akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut hendak dibetulkan agar sama dengan dokumen kependudukan milik Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan permohonan Para Pemohon tersebut;

Hal. 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Ckr



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

(2.6) Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

(2.7) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo* dianggap telah termuat sepenuhnya dan telah dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon tersebut diatas pada pokoknya adalah permohonan pembetulan nama Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yaitu dari Eko Rahmadi dan Halimah menjadi Eko Rachmadi dan Siti Halimah;

(3.2) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) maka Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

(3.3) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi untuk didengarkan keterangannya yaitu Saksi Yuniarti Barus dan Saksi Liza Putri Wanti;

(3.4) Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah dibubuhi dengan meterai sehingga telah memenuhi syarat formil bukti dipersidangan (*vide*: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

(3.5) Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan". Kemudian berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah

Hal. 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

(3.6) Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 dapat diterima (*admissible*) sebagai bukti surat;

(3.8) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan P-7 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (*vide*: Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 165 HIR). Sedangkan selain daripada itu, bukti-bukti surat yang ada termasuk dalam kategori surat lain bukan akta sehingga Hakim akan sepenuhnya menilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai pendukung dalil-dalil yang dikemukakan masing-masing pihak (*vide*: Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

(3.9) Menimbang, bahwa Saksi Yuniarti Barus dan Saksi Liza Putri Wanti yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing. Dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai keterangan Saksi;

(3.10) Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang masing-masing diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok permohonan dalam perkara *a quo* dan akan mengesampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok sengketa dalam

Hal. 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

(3.11) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai masing-masing petitum permohonan tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa Para Pemohonan *a quo*;

(3.12) Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

(*vide*: Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Tahun 2007 yang diberlakukan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2007);

(3.13) Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon merupakan permohonan pembetulan nama Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sehingga Hakim berpendapat permohonan tersebut bukan merupakan permohonan yang dilarang untuk diajukan;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Akta Pencatatan Sipil merupakan salah satu dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan sendiri berdasarkan

Hal. 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 angka 8 adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Akta Pencatatan Sipil tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 66 terdiri atas Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

(3.15) Menimbang, bahwa salah satu jenis peristiwa penting yang tercatat dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kelahiran. Adapun salah satu data yang termuat dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah nama orang tua dari pihak yang dinyatakan lahir dalam dokumen tersebut. Sebagai bagian dari Akta Pencatatan Sipil, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan redaksional. Adapun kesalahan tulis redaksional tersebut misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka. Pembetulan tersebut dapat dilakukan pembetulan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta dan dilakukan oleh Instansi Pelaksana;

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada dasarnya pembetulan kesalahan tulis dalam Akta Pencatatan Sipil tidak memerlukan penetapan dari Pengadilan. Meskipun demikian, ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan". Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b undang-undang tersebut disebutkan bahwa "Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas

Hal. 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar putusan atau penetapan pengadilan". Oleh karena itu, Hakim menilai permohonan Para Pemohon tersebut sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana disebutkan dalam salah satu konsiderannya yaitu "memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia";

(3.17) Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu "pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terhadap Pemohon, serta memperhatikan bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan permohonan yang dilarang untuk diajukan, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat diperiksa;

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Yuniarti Barus dan Saksi Liza Putri Wanti, Para Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Mutiara Gading Riviera Blok B.7 Nomor 27 RT 004 RW 031 Desa Karangsatria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi. Dengan demikian, Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* dan tempat tinggal Para Pemohon tersebut merupakan bagian dari yurisdiksi Pengadilan Negeri Cikarang;

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Cikarang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

(3.20) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Para Pemohon yaitu permohonan pembetulan nama Para

Hal. 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dari Eko Rahmadi dan Halimah menjadi Eko Rachmadi dan Siti Halimah;

(3.21) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, dan P-7 yang dikuatkan dengan keterangan keterangan Saksi Yunianti Barus dan Saksi Liza Putri Wanti, didapatkan fakta bahwa nama Pemohon I adalah Eko Rachmadi sedangkan nama Pemohon II adalah Siti Halimah. Dengan demikian, nama Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti P-4) seharusnya adalah Eko Rachmadi dan Siti Halimah dan bukan Eko Rahmadi dan Halimah. Dengan demikian Hakim menilai beralasan nama Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut disamakan dengan nama Para Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon;

(3.22) Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut merupakan bagian dari bentuk kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan tertib Administrasi Kependudukan. Dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepatutan, ketertiban masyarakat, dan tertib hukum;

(3.23) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka angka 2 (dua) dari petitum permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar penetapan;

(3.24) Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pembetulan nama Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, maka pembetulan tersebut haruslah dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dan dilakukan pembetulan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

(3.25) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka angka 3 (tiga) dari petitum permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar penetapan;

Hal. 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.26) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terkait dengan angka 1 (satu) dari petitum permohonan Para Pemohon, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

(3.27) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk perkara *voluntair* yang mana permohonan hanya menyangkut kepentingan pihak Para Pemohon semata, maka sangat beralasan apabila terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Para Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

(3.28) Memperhatikan, beberapa ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan pembetulan nama Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6233/U/JP/2009 atas nama Meisya Putri Kholimah dari Eko Rahmadi dan Halimah menjadi Eko Rachmadi dan Siti Halimah;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai pembetulan nama Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6233/U/JP/2009 atas nama Meisya Putri Kholimah tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dilakukan pembetulan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;
4. Membebani Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **30 SEPTEMBER 2024** oleh **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H., M.H.** selaku Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **MOHAMMAD MARDIANSYAH, S.H.** sebagai

Hal. 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MOHAMMAD MARDIANSYAH,
S.H.

RIZKA FAKHRY ALFIANANDA,
S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah	:	Rp 50.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)